

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kepatuhan kapal pada regulasi *SOLAS Regulation 19 Chapter V* yaitu pemasangan dan pengaktifan perangkat *AIS* pada kapal diatas 300 GT dan semua kapal penumpang di Pelabuhan Tanjung Emas pada tahun 2022-20223 tergolong tinggi. Hal ini terlihat dari adanya data monitoring selama tahun 2022 sampai dengan 2023 yang didalamnya menunjukkan bahwa sebagian besar kapal baik kapal asing maupun kapal Indonesia telah memasang dan mengaktifkan perangkat *AIS* nya.

Kepatuhan ini didorong dengan adanya penerapan yang baik dan tepat terhadap peraturan internasional yaitu *SOLAS Regulation 19 Chapter V* dan peraturan nasional yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2022 di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pengawasan langsung mengenai perangkat *AIS* ini dilakukan oleh otoritas *VTS* dan juga Kesyahbandaran. Dimana operator *VTS* selama 24 jam selalu memantau pergerakan kapal yang berada di alur pelayaran Pelabuhan Tanjung Emas dan memantau *AIS* nya melalui perangkat-perangkat yang telah disediakan oleh pemerintah yaitu seperti radar, radio *VHF*, *AIS*, dan *CCTV* Pelabuhan. Lalu tugas Kesyahbandaran yaitu melakukan inspeksi secara langsung ke kapal-kapal yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Emas. Dalam inspeksi tersebut mereka juga melakukan sosialisasi tidak resmi mengenai *AIS* dan alat-alat atau peraturan lainnya. Lalu jika ada kapal yang terbukti melanggar maka Kesyahbandaranlah yang akan memutuskan sanksi yang akan didapatnya.

Selain itu tingginya kepatuhan yang terjadi juga tidak terlepas dari adanya kesadaran internal mengenai keselamatan pelayaran dan juga keselamatan maritim dari para pelaku pelayaran seperti perusahaan kapal, awak kapal, dan juga otoritas pelabuhan. Adanya edukasi, sosialisasi, inspeksi, pendidikan khusus pelayaran, Adanya kombinasi antara pengawasan yang ketat dan juga hukum yang ditegakkan secara konsisten juga menjadi pendorong yang kuat untuk para pelaku untuk mematuhi peraturan dan memahami tentang keselamatan pelayaran dan keselamatan maritim. Adanya kombinasi antara pengawasan yang ketat dan juga hukum yang ditegakkan secara konsisten. Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan regulasi internasional dan juga nasional di pelabuhan Tanjung Emas mengenai pemasangan perangkat AIS dapat dikatakan efektif terlihat dari tingkat kepatuhan yang tinggi.

4.2.Saran

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis memberikan beberapa saran untuk hal ini. Yang pertama, perlu adanya pemerataan dan peningkatan sosialisasi dan juga edukasi kepada seluruh Perusahaan kapal, pemilik kapal, awak kapal, serta pihak-pihak terkait mungkin sosialisasi dan edukasi bisa diadakan setiap 6 bulan sekali untuk memastikan semua pihak terkait memahami betul regulasi yang diterapkan. Mungkin bisa juga dilakukan sosialisasi dan edukasi tidak hanya secara formal, akan tetapi juga melalui digital seperti memanfaatkan sosial media, adanya pelatihan rutin, pendampingan teknis terhadap staf atau awak kapal. Kedua, pemerintah bisa menyediakan insentif untuk Perusahaan kapal baru ataupun kapal-kapal kecil supaya lebih terbantu secara finansial dan mungkin ini juga dapat makin menumbuhkan rasa kepatuhan ke kapal-kapal lain yang belum mematuhi. Ketiga adanya penguatan sistem pengawasan dan ketegasan dalam penegakan

hukum untuk dapat mempertahankan kepatuhan yang sudah cukup tinggi. Otoritas Pelabuhan Tanjung Emas juga perlu meningkatkan koordinasi antardivisi agar dapat mempercepat respon jika terjadi suatu pelanggaran atau insiden. Yang terakhir, penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat meneliti kepatuhan terhadap regulasi lain yang ada di dalam *SOLAS* dan meneliti pelabuhan lain yang ada di Indonesia.

